



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: //...Kpts/KPU-JU/010.328877/2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan l, Pasal 43, 44 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang tahapan program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Kpts/KPU-JU/010.328877/2013 tentang Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- d. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Tahun 214 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 117, Tambahan Lembaran negara Nomor 5316);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 53 tahun 2010 ;
7. Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan presiden nomor 53 tahun 2010 ;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tatakerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelomp[ok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor /BA/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 periode 2013 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberhentikan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Periode Tahun 2013;

KEDUA.....

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Desember 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Camat Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Yang bersangkutan ;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Jakarta Utara
Nomor : III/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013
Tanggal : 28 Desember 2013

DAFTAR NAMA ANGGOTA PPK KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK
1	2	3
1	PENJARINGAN	1. ABDUL MUPID
		2. ARSAN DADY
		3. DJOHARI
		4. EDI RULIYANTO
		5. JAKA SETIA
2	PADEMANGAN	1. AMMAR
		2. JEJEN JUZAENI
		3. M.SALEH MUNASTAN
		4. MARIJA
		5. SULASTRI
3	TANJUNG PRIOK	1. ABDUL AZIS
		2. EKA YASEVA
		3. EKO KISWORO
		4. M.KHUSAIRI
		5. SUDIRMAN
4	KOJA	1. MUJAWI, S.Pd.i
		2. MUHAMMAD SOLEH
		3. SONNY EFFENDI
		4. SYAMSUDIN
		5. WARSITO
5	KELAPA GADING	1. ISKANDAR YUSUF
		2. LUTFI RUSADI
		3. METTA RACHMA
		4. RUSDIYANTO, SE.
		5. YUSUF IBRAHIM HAMID

6	CILINCING	1. ACHMAD HUSEIN
		2. MUH. IMRON
		3. ROHMAN
		4. SUBHAN
		5. ZAINAL KHUTBAH

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 28 Desember 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Camat Se-Kota Administrasi Jakarta Utara;
3. Yang bersangkutan ;